



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. P. Sudirman No. 65, Tel./Faks. (0351) 383013
e-mail : dpupr@madiunkab.go.id

CARUBAN 63153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 188.45/ 11 /KPTS/402.104/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMANTAU KONDISI JALAN & JEMBATAN
BERBASIS SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN TERPADU JALAN & JEMBATAN
(SILAT JANTAN)

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat terkait Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berbasis Sistem Informasi, perlu disusun Satuan Tugas Pemantau Kondisi Jalan dan Jembatan Berbasis Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan dan Jembatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemantau Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berbasis Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan dan Jembatan (SILAT JANTAN);
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- n :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemantau Kondisi Jalan dan Jembatan Berbasis Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan dan Jembatan (SILAT JANTAN), dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Pemantau Kondisi Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi 2 (dua) wilayah yang terdiri dari :

1. Wilayah I

Lokasi Pemantauan Kondisi Jalan dan Jembatan di Wilayah UPTD Bina Marga Wilayah I, meliputi :

- a. Kecamatan Saradan;
- b. Kecamatan Pilangkenceng;
- c. Kecamatan Mejayan;
- d. Kecamatan Wonoasri;
- e. Kecamatan Balerejo;
- f. Kecamatan Madiun;
- g. Kecamatan Sawahan;
- h. Kecamatan Jiwan;

2. Wilayah II

Lokasi Pemantauan Kondisi Jalan dan Jembatan di Wilayah UPTD Bina Marga Wilayah II, meliputi :

- a. Kecamatan Kebonsari;
- b. Kecamatan Geger;
- c. Kecamatan Dolopo;
- d. Kecamatan Dagangan;
- e. Kecamatan Wungu;
- f. Kecamatan Kare;
- g. Kecamatan Gemarang;

KETIGA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemantauan atas kondisi jalan dan jembatan;
- b. Membuat laporan hasil pemantauan jalan dan jembatan;
- c. Menyerahkan laporan hasil pemantauan ke pengelola aplikasi SILAT JANTAN.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Kabupaten Madiun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Caruban
Pada tanggal 5 April 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN,



Ir. GUNAWI

Pembina Tingkat 1

NIP. 19700225 199901 1 001


SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :
Yth. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN
 NOMOR 188.45/ 11 /KPTS/402.104/2022
 TENTANG SATUAN TUGAS PEMANTAU
 KONDISI JALAN DAN JEMBATAN BERBASIS
 SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN
 TERPADU JALAN DAN JEMBATAN (SILAT
 JANTAN)

SUSUNAN SATUAN TUGAS PEMANTAU KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
 BERBASIS SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN TERPADU JALAN DAN JEMBATAN
 (SILAT JANTAN)

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ANANG TRI TJAHJONO	Kepala Bidang Bina Marga	Koordinator
2.	BASUKI	Kepala UPTD Pengelolaan Jalan Wilayah I	Ketua Wilayah I
3.	WAHYU AGHNAT P.	Sekretaris UPTD Pengelolaan Jalan Wilayah I	Anggota
4.	PARMONO	Staf UPT	Anggota
5.	SATRIYANTO	Staf Bina Marga	Anggota
6.	BAMBANG KHOIRUDIN	Kepala UPTD Pengelolaan Jalan Wilayah II	Ketua Wilayah II
7.	WIGNYO YANUARTO	Staf Bina Marga	Anggota
8.	HENRI PAHLAWI	Staf Bina Marga	Anggota

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN



Ir. GUNAWI

Pembina Tingkat 1

NIP. 19700225 199901 1 001